

## **PERANGKAT DESA**

**2016**

**PERDAKAB. BLORA NO.6, LD 2016/NO. 6, LL KABUPATEN BLORA, 21 HAL.**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, maka perlu mengatur mengenai perangkat desa dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015; PERDAKAB. Blora No. 3 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang unsur Perangkat Desa yang mencakup susunan dan kedudukan Perangkat Desa, sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Hak, kewajiban, dan larangan Perangkat Desa. Pengangkatan Perangkat Desa yang mencakup persyaratan pengangkatan, mekanisme pengangkatan, rekomendasi hasil penjurangan dan penyaringan, pembinaan dan pengawasan. Pemberhentian Perangkat Desa yang mencakup pemberhentian dan pemberhentian turan Daerah inisementara. Kekosongan jabatan Perangkat Desa, pembiayaan pengisian Perangkat Desa, unsure staff Perangkat Desa, pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2016.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang sedang berjalan menyesuaikan Peraturan Daerah ini.
  - Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka kekosongan jabatan Perangkat Desa wajib diisi.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian penamaan jabatannya sebagai berikut :
    - a. Kepala Urusan Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan;

- b. Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan;
  - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial menjadi Kepala Seksi Pelayanan;
  - d. Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - e. Kepala Urusan Keuangan menjadi Kepala Urusan Keuangan;
  - f. Kepala Urusan Pendapatan menjadi Kepala Urusan Perencanaan; dan
  - g. Kamituwo menjadi Kepala Dusun.
- Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala seksi atau kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka dapat diisi oleh Modin< Petengan, dan/atau Kebayan.
  - Perangkat Desa sebagaimana tersebut diatas melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
  - Pengangkatan kembali dalam jabatan baru sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - Modin, Petengan, dan/atau Kebayan yang tidak mendapatkan jabatan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru, tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai berakhir masa tugasnya sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.
  - Penataan jabatan bagi Modin, Petengan dan/atau Kebayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4); dan
    - b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  -